BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yuridis yang mendorong pembentukan bank pertanian terdiri dari 2 (dua) faktor yuridis. Faktor yang pertama adalah amanat Pasal 63 Huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang mengamanatkan pembentukan bank bagi petani yang sesuai dengan karakter petani. Faktor yang kedua adalah amanat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank mengkhusukan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
2. Faktor-faktor yuridis yang mengendalai pembentukan bank pertanian terdiri dari 4 (empat) faktor yuridis, baik dari aspek pembatasan jenis bank, perizinan dan permodalan mendirikan bank. Faktor yang pertama terlihat dari aspek pembatasan jenis bank yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 5 Ayat (1) membuat keberadaan bank pertanian dipaksakan menjadi salah satu dari jenis bank yang sudah ditentukan oleh hukum perbankan, padahal bank pertanian tidak bisa disamakan dengan bank yang ditentukan oleh hukum perbankan. Faktor yang kedua terlihat dari aspek perizinan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan. Pasal ini memberikan kesulitan yakni dalam hal perizinan. Kesulitan untuk mendapatkan perizinan terlihat dari bentuk bank yang bisa memperoleh izin sebagai bank yaitu hanya bank umum dan bank pekreditan rakyat saja, padahal bank pertanian tidak termasuk ke dalam kedua golongan bank tersebut. Faktor yang ketiga terlihat dari aspek permodalan yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 20/POJK.03/014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan Pasal 5 mengatur jumlah modal yang harus dimiliki paling sedikit untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan ini membuat pembentukan bank pertanian dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat menjadi terkendala karena untuk dana yang sebesar itu belum tentu bisa dipenuhi oleh bank pertanian. Faktor yang keempat juga terlihat dari aspek permodalan yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum. Pasal ini menetapkan jumlah modal yang disetor untuk pendirian bank umum sehingga menjadi kendala untuk terbentuknya bank pertanian karena salah satu syarat pendiriannya memiliki modal sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), hal ini tentu saja menjadi beban bagi bank pertanian karena bank tani tidak bisa memenuhi persyaratan permodalannya.

B. Saran

1. Bagi para legislator atau pembentuk undang-undang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) seharusnya konsisten dalam membuat suatu peraturan pelaksana, karena sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mengenai pembentukan bank pertanian, padahal sudah jelas ada amanat dari undang-undang.
2. Seharusnya ada dibentuk suatu lembaga keuangan khusus yang dapat menyentuh perekonomian sektor pertanian khususnya dari segi pembiayaan untuk meningkatkan perekonomian pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arsyad Lincolin, 2008, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja, dan Sustanabilitas*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Djoni S. Gozali dan Racmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan,* Ed.1/Cet.2, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

E. Bishop C. dan D. Toussaint W., 1979, *Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian*, Penerbit Mutiara, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi.*

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Gunawan Sumodiningrat dan Kuncoro Mudrajad, 1991, *Ekonomi Perkembangan di Indonesia: Perkembangan dan Peranan Modeling*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Ed. 2, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi/Cet.4, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mubyarto,1938, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Cet.1/Ed.3, Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Muhammad Djumhana,2012, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet.VI, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simorangkir O.P., 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank*, Cet.2, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan,

Prathama Rahardja, 1990, *Uang dan Perbankan*, Ed.2, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Racmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.1, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Ruddy Tri Santoso, 1997, *Mengenal Dunia Perbankan*, Ed.3/Cet.1, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta.

Thomas Suyatno, dkk, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, Cet.9, Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjanarto, 2007, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Ed.IV/Cet.II Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbanan Indonesia*, Ed.1/Cet.1, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1/Cet.3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Ashari, 2010, "Pendirian Bank Pertanian di Indonesia: Apakah Agenda Mendesak?", Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol-8/No-1/Maret/2010, Pusat Analisis Sosial dan Kebijakan Pertanian.

Ashari dan Supena Friyatno, 2006, "Perspektif Pendirian Bank Pertanian di Indonesia", Jurnal Agro Ekonomi, Vol-24/No-2/Desember/2006, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Lukman Adam, 2012, "Urgensi Pembentukan Bank Pertanian Indonesia", Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol-10/No-2/Juni/2012, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI.

Artikel dari Surat Kabar

Binti Sholikah, 2015, "Menanti Dukungan Penuh Perbankan", Republika, tanggal 16 Agustus 2015.

Djoko Raharto, 2014, "Mendesak Kebijakan yang Lebih Adil untuk Petani", Bisnis Indonesia, tanggal 29 Agustus 2014.

Muhammad Kholikul Alim, 2013, "Lembaga Pembiayaan Mendesak", Republika, tanggal 13 Februari 2013.

Sholikah, 2015, "Menanti Dukungan Penuh Perbankan", Republika, tanggal 16 Agustus 2015.

Sonia Fitri, 2015, "Terperosok ke Jurang Kemiskinan", Republika, tanggal 08 November 2015

Kamus

Black's Law Dictionary

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Tesis

Nasir Mohd, 2016, *Prospek Pembentukan Bank Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_pertanian, diakses 10 Oktober 2015, pukul 21.00 WIB

http://sarahs08.student.ipb.ac.id/2010/06/20/peranan-petani-di-dalam-perekonomian-indonesia/, diakses pada tanggal 24 Februari 2016, pukul 15.30 WIB.

http://kbbi.web.id/prospek, diakses tanggal 05 Maret 2016, pukul 03.00 WIB.

http://www.duniapendidikan.net/2015/09/pengertian-dan-jenis-jenis-lembaga keuangan-bukan-bank-lkbb-beserta-fungsinya.html, diakses pada tanggal 05 Maret 2016, pukul 12.30 WIB.

https://carapedia.com/pengertian_definisi_perbankan_info2114.html, diakses pada tanggal 26 Februari 2016.

http://www.gurupendidikan.com/pengertian-bank-menurut-para-ahli-2/, diakses pada tanggal 26 Februari 2016, pukul 12.50 WIB

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/10364/1060/bab2a.pdf?sequence=10, diakses tanggal 5 Maret 2016, pukul 20.00 WIB.

http://makalahvall.blogspot.co.id/2015/02/makalah-persyaratan-mendirikan-bank.html, diakses pada tanggal 6 Maret 2016, pukul 03.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4357);

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629).

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 025/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 17 Februari 2016

Kepada Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Maria Selviana Br. Sembiring
2. Nomor Mahasiswa : 120511017
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr. C. Kastowo, SH., MH.
   Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Prospek Pembentukan Bank Tani Berdasarkan Pengaturan Perbankan Nasional di Indonesia

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

Tembusan :
- Arsip

Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086
Telp. +62-274-514319, 561031 Fax. +62-274-547973
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : hukum@mail.uajy.ac.id

CERTIFICATE NO. 35661
PROMISING INDONESIAN UNIVERSITIES
6 PT Terbaik Implementasi SPMI 2008

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / V/ 275 /2 /2016

Membaca Surat : KA. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DIY

Nomor : 070/REG/V/246/11/2015

Tanggal : 10 NOVEMBER 2015

Perihal : IZIN PENELITIAN (PERPANJANGAN 1)

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MARIA SELVIANA BR SEMBIRING NIP/NIM : 120511017

Alamat : FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Judul : PROSPEK PERTUMBUHAN BANK TANI BERDASARKAN PENGATURAN PERBANKAN NASIONAL INDONESIA

Lokasi : BANK INDONESIA YOGYAKARTA, OTORITAS JASA KEUANGAN DIY

Waktu : 11 FEBRUARI 2016 s/d 11 MEI 2016

Dengan Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 FEBRUARI 2016

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADM. PEMBANGUNAN

Drs. Tri Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan Yth:

1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2 BANK INDONESIA YOGYAKARTA
3 OTORITAS JASA KEUANGAN DIY
4 WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5 YANG BERSANGKUTAN